



PEMERINTAH KABUPATEN

**JEMBER**

**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
( LKIP )  
TAHUN 2025**

**Periode 1 Januari s.d 29 September 2025**

**SKPD  
KECAMATAN SUMBERJAMBE**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sumberjambe. Kinerja Kecamatan Sumberjambe diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2025.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2025..

Januari, September 2025

Camat Sumberjambe



DJONI NURTJAHJONO, SH.M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690608 199202 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	6
A. RENCANA STRATEGIS .....	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	9
C. PERJANJIAN KINERJA .....	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	13
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 .....	14
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	32
BAB IV. PENUTUP. ....	35
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2025-2029</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2025 (jika ada)</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe tahun 2025 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberjambe Tahun 2025-2029 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2025

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2029, yang meliputi:

### **1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.**

Capaian Kinerja sasaran tahun 2025 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Sumberjambe tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

*Sasaran 2* Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Sumberjambe telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 2 indikator capaian dibawah target yaitu dalam kategori **Sangat Memuaskan**, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapatnya dipertahankan capaian kinerja.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar 98,78% merupakan Belanja Operasional atau sebesar **Rp4.167.161.767,00** dan Belanja Modal sebesar 1,22% atau sebesar **Rp51.376.600,00**

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 28 September 2025 sebesar Rp 2.371.733.555,00- atau 56,91% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 28 September 2025 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan terdapat sisa anggaran dalam penggunaannya dalam pencapaian kinerja yang disebabkan beberapa acara kegiatan tidak diselenggarakan dikarenakan Efisiensi Anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 antara lain:

1. Beberapa pelaksanaan program/kegiatan mengalami permasalahan dikarenakan pendeteksian dini pemicu permasalahan terlambat untuk diantisipasi, sehingga pemecahan dalam pelaksanaan program/kegiatan terlambat ditangani.
2. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat, waktu penyelesaian pelayanan belum memuaskan masyarakat, Masyarakat berpendapat waktu penyelesaian terlalu lama.
3. Belum optimalnya Kepala Desa melaksanakan visi dan misinya, sehingga terjebak dalam rutinitas, tanpa ada perubahan signifikan dalam pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat

4. Beberapa Kepala Desa terlambat menginformasikan indikasi gangguan ketentraman masyarakat kepada camat.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2025 antara lain :

1. Deteksi dini pemicu permasalahan pelaksanaan program/kegiatan dan memerintahkan jajaran kecamatan maupun desa agar segera melaporkan atau mengkoordinasi jika ada kendala awal terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan
2. Menginformasikan kepada masyarakat waktu penyelesaian setiap pelayanan sehingga masyarakat mengetahui waktu proses penyelesaian pelayanan. Disamping itu memerintahkan kepada aparaturnya kecamatan agar sesegera mungkin untuk proses pelayanan umum maupun kantor.
3. Menghimbau kepada kepala desa agar berkomitmen untuk meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan.
4. Memperingatkan dan mengingatkan kepala desa agar selalu memenuhi dan menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Sumberjambe diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sumberjambe tahun 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Sumberjambe adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Sumberjambe
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUMBERJAMBE**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sumberjambe diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Sumberjambe merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

- (2) Kecamatan Sumberjambe dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Kecamatan Sumberjambe dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
  - f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
  - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
  - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
  - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
  - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;

- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

- r. Susunan organisasi Kecamatan Sumberjambe terdiri dari :
  - a. Camat
  - b. Sekretariat membawahi :
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
  - c. Seksi Pemerintahan
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
  - f. Seksi Pelayanan Umum
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUMBERJAMBE**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Sumberjambe yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Sumberjambe yang ada per 28 September 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 26 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 30 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 4 orang atau 13%.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Sumberjambe Tahun 2025**

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi													
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	7	0	0	5	2	4	0	0	0	3	1	3	1
2. Pengawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pelaksana	13	8	2	3	0	8	0	6	0	2	2	6	2
PPPK	5	0	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Non ASN Paruh Waktu						13	0	8	2	3	0	9	4
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>8</b>

*Sumber* : Data Kepegawaian Kecamatan Sumberjambe per 28 September 2025

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Sumberjambe belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Sumberjambe, dengan pegawai formasi berpendidikan tinggi antara SMA dan D3 sd S2 setara sehingga dimungkinkan Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan.

#### **E. SARANA PRASARANA KECAMATAN SUMBERJAMBE**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Sumberjambe menempati gedung di Jl. PB. Sudirman Nomor 69 Sumberjambe Jember

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Sumberjambe Kurang memadai, karena belum ada ruangan khusus untuk rapat intern (pegawai) dan gedung pertemuan kecamatan rusak berat, belum ada perbaikan sama sekali sejak 30-an tahun. Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Sumberjambe adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Sumberjambe**  
**Per 28 September 2025**

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	TANAH	16	294.852.000,00		-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	355	1.274.796.338,00		-	-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	7	2.202.142.432,31		-	-	
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	14	2.028.167.750,00				
5	ASET TETAP LAINNYA	2	950.400,0		-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				-	-	
7	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA				-	-	
8	ASET TIDAK BERWUJUD				-	-	
9	ASET LAIN-LAIN	143	212.806.345,00		-	-	
10	ASET TETAP				-	-	
11	ASET LAINNYA	143	212.806.345,00		-	-	
12	TOTAL ( ASET TETAP + ASET LAINNYA )	537	6.013.715.265,31		-	-	

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Sumberjambe Tahun 2025

## F. ANGGARAN KECAMATAN SUMBERJAMBE

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberjambe pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Sumberjambe memiliki 4 Program, 9 Kegiatan, dan 15 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.837.355.555,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Anggaran Kecamatan Sumberjambe**  
**Tahun 2025**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	<b>Program</b> Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.835.129.067,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1.1	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.441.764.427,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.340.184.427,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.580.000,00
1.2	<b>Kegiatan</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.830.500,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.830.500,00
1.3	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah	51.376.600,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.839.400,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.537.200,00
1.4	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.545.100,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	286.545.100,00
1.5	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.989.040,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.250.000,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.750.000,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.989.040,00
2	<b>Program</b> Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	689.345.700,00
2.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	679.700.000,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	679.700.000,00
2.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.645.700,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.645.700,00
3	<b>Program</b> Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	289.502.000,00
3.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	289.502.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	289.502.000,00
4	<b>Program</b> Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	353.185.000,00
4.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	353.185.000,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	353.185.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.167.161.767,00</b>

Sumber DPPA Kecamatan Sumberjambe Tahun 2025

## G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Sumberjambe dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Sumberjambe dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Sumberjambe memiliki kemampuan IT;
2. Tidak semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengelola dan menyusun Surat Pertanggungjawaban anggaran yang dikelola;
3. Pemerintahan Desa yang kurang berkolaborasi, berkomunikasi dan koordinasi dengan Kecamatan Sumberjambe dalam pelaksanaan program dan kegiatan di desa;

4. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan; Admenduk
6. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sumberjambe sering terkendala oleh ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.

## H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Sumberjambe terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Utara dengan luas wilayah Kecamatan Sumberjambe adalah 128,46 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Pengunungan Raung/Kab. Banyuwangi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Ledokombo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Sukowono

Jumlah penduduk di Kecamatan Sumberjambe per bulan Agustus 2025 sebanyak 32186 jiwa penduduk laki laki, dan sebanyak 32926 Jiwa dengan dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 1.4**  
**JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SUMBERJAMBE**  
**BULAN AGUSTUS 2025**

DESA	LK	PR	JUMLAH
PLEREAN	3638	3719	7357
SUMBERPAKEM	3174	3296	6470
PRINGGONDANI	3229	3396	6625
RANDUAGUNG	3181	3334	6515
CUMEDAK	4216	4330	8546
SUMBERJAMBE	3503	3529	7032
GUNUNGMALANG	4352	4415	8767

JAMBEARUM	4262	4224	8486
ROWOSARI	2631	2683	5314
JUMLAH	32186	32926	65112

Sumber Data : Seksi Pelayanan Umum Kec. Sumberjambe

.Jumlah Penduduk Kecamatan Sumberjambe menurut Pekerjaan yaitu:

1. Pertanian/Peternakan      sebanyak 21.748 jiwa
2. Belum/Tidak Bekerja      sebanyak 16.432 jiwa
3. Wiraswasta                    sebanyak 7.363 jiwa
4. Pelajar/Mahasiswa        sebanyak 5.388 jiwa
5. Aparatur/Pejabat Negara sebanyak 264 jiwa
6. Tenaga pengajar            sebanyak 202 jiwa
7. Nelayan                        sebanyak 8 jiwa
8. Agama                         sebanyak 38 jiwa
9. Tenaga kesehatan         sebanyak 36 jiwa
10. Pensiunan                    sebanyak 69 jiwa
11. Lainnya                        sebanyak 13.218 jiwa

Secara administratif, Kecamatan Sumberjambe membawahi 9 desa yaitu:

1. Randuagung
2. Cumedak
3. Gunungmalang
4. Rowosari
5. Sumberjambe
6. Sumberpakem
7. Plerean
8. Pringgondani
9. Jambearum

### **Potensi Bencana**

Potensi Bencana yang sering terjadi di Wilayah Kecamatan Sumberjambe antara lain:

1. Banjir Bandang
2. Tanah Longsor
3. Erupsi Gunung Raung

### **Potensi Wisata Lokal**

Potensi wisata yang menonjol dan banyak kunjungan wisatawan antara lain:

1. Air Terjun 7 Bidadari
2. Agro Petik Durian
3. Adventure Off Road dan Motor Tril Lereng Raung

### **Potensi Ekonomi Kreatif**

Potensi wisata yang menonjol dan yang banyak diminati antara lain :

1. Kerajinan Batik Khas Sumberjambe
2. Kerajinan Ukiran Kayu Khas Jepara
3. Kerajinan Stick Dupa
4. Musik Patrol Kontemporer

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Kecamatan Sumberjambe merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember tahun 2025-2029

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA”, “JEMBER BARU”, “SEJAHTERA”, DAN “MAJU”**. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparatur yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.


Dengan melihat Isu strategis pada Kecamatan Sumberjambe, maka Kecamatan Sumberjambe termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

***"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"***

dengan Sasaran

***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"***

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Sumberjambe Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Sumberjambe yaitu



Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2024, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberjambe adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Tahun 2025-2029**

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik (Indeks)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat	Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) Nilai SAKIP Kec.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Daerah	(Angka)	81	82	83	84	86	87
Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85	86	87	88	85	90

Sumber : Tabel 3.1 Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe tahun 2025-2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 02</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :  <b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah</li> </ul>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>memadai. (bobot 15%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>masyarakat (bobot 25,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %)</li> </ul> <p>Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</p> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri</p>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> $\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$	<p>PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>		

## INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</li> <li>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</li> </ol> Dengan sub komponen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>• Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :               <ul style="list-style-type: none"> <li>Predikat AA (Nilai &gt;90-100) :Sangat Memuaskan</li> <li>Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan</li> <li>Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik</li> <li>Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai</li> <li>Predikat C (Nilai &gt;30 – 50) : Kurang</li> <li>Predikat D (Nilai &gt; 0 - 30) : Sangat Kurang</li> </ul> </li> </ul>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai Permen PANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2025.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2025 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas	Nilai SAKIP OPD	B (70)

	pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.205.567.529,00	APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 787.137.000,00	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 705.653.200,00	APBD
4. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 498.237.400,00	APBD
Jumlah	Rp. 5.196.595.129,00	APBD

Sumber : Dokumen PK Kec. Sumberjambe tahun 2025

Sehubungan dengan adanya perubahan pada plafon Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah pada Anggaran Gaji dan Tunjangan PNS telah disusun PK Perubahan Kecamatan Sumberjambe sebagai berikut :

### Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sumberjambe

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.886.505.667,00	P.APBD

2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dan	Rp.	689.345.700,00	P.APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	dan	Rp.	289.502.000,00	P.APBD
4. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Rp.	353.185.000,00	P.APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>4.218.538.367,00</b>	

Sumber : Dokumen PK Perubahan Kec. Sumberjambe tahun 2025

#### D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sumberjambe terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I :

Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.

Didukung oleh :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran **Rp 2.835.129.067,00**

b) Sasaran Strategis II :

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Anggaran **Rp 689.345.700,00**
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran **Rp 289.502.000,00**
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran **Rp 353.185.000,00**

Keseluruhan anggaran Program yang dialokasikan untuk sasaran II sebesar **Rp 1.332.032.700,00**

:

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Sumberjambe dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Sumberjambe menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUMBERJAMBE**

Kecamatan Sumberjambe telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sumberjambe dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2025 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2  
Pengukuran Realisasi Kinerja per 28 September Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2029)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 5/4*(100%)	7	8 5/7*100%)
	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	INDEKS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN. (INDEKS)	4,3			4,67	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85	88,07	104%	90	98%
2.	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Kecamatan (Angka)	81				

Sumber Data: Kecamatan Sumberjambe (Seksi-seksi dan Sekretariat) tahun 2025 yang diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian **2 (dua) indikator sasaran** Kecamatan Sumberjambe rata rata mencapai **102%** dan masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2025 menunjukkan **95,43%** Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Sumberjambe telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Administrasi Pemerintahan Kecamatan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe tahun 2025 -2029

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	79,78	82,04	84,07
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	91,24%	92,59	91,01%	90,18%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	90,24%	92,52%	89,47%	94,44%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	-	64,00	70,71	76,83
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	87,36%	83,33%	98,46%	93,19%

Sumber Data Realisasi: LKIP

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

*Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan.*

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan realisasi yang sama sejak kurun waktu tahun 2025 s.d 2029 hal ini dikarenakan jumlah dokumen yang syaratkan sama dan Kecamatan Sumberjambe dapat merealisasikan capaian yang ditargetkan.

Sasaran Strategis 2 :

*Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah*

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi naik sejak kurun waktu tahun 2025 s.d 2029 hal ini dikarenakan perangkat kecamatan semaksimal secara profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat dan selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sumberjambe dengan Realisasi Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2025	Realisasi Kab. Jember Th. 2025	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85		
2	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100		
		Nilai SAKIP Kecamatan (Angka)	81		

Sumber Data: RPJMD dan Renstra PD 2025-2029

Realisasi kinerja atas indikator Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dapat diperbandingkan dengan realisasi Kabupaten Jember dikarenakan indikator Sasaran sama.

Realisasi kinerja atas indikator Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan lebih kecil dari realisasi kinerja Kabupaten Jember sebesar 3,01

Realisasi kinerja atas indikator Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien lebih besar dari realisasi kinerja Kabupaten Jember .

### C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5  
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	<b>Program</b> Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.835.129.067,00	1.685.072.694,00	61,78
	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.441.764.427,00	1.508.625.353,00	61,91
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.340.184.427,00	1.448.825.353,00	61,91
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.580.000,00	59.800.000,00	58,87
	<b>Kegiatan</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.830.500,00	4.294.479,00	19,67
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.830.500,00	4.294.479,00	19,67
	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah	51.376.600,00	44.969.430,00	<b>87,52</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.839.400,00	34.485.480,00	<b>84,44</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan	10.537.200,00	4.562.100,00	<b>99,49</b>

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	Rumah Tangga			
	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.545.100,00	126.758.486,00	44,24
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	286.545.100,00	126.758.486,00	44,24
	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.989.040,00	45.394.376,00	53,41
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.250.000,00	18.602.045,00	40,22
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.750.000,00	16.803.291,00	58,45
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.989.040,00	9.989.040,00	100,00
Sasaran 2 : Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	<b>Program</b> Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	689.345.700,00	341.200.000,00	49,50
	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	679.700.000,00	341.200.000,00	50,20
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	679.700.000,00	341.200.000,00	50,20
	<b>Kegiatan</b>	9.645.700,00	0,00	0,00

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.645.700,00	0,00	0,00
	<b>Program</b> Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	289.502.000,00	146.517.021,00	50,61
	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	289.502.000,00	146.517.021,00	50,61
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0		
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	289.502.000,00	146.517.021,00	50,61
	<b>Program</b> Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	353.185.000,00	198.943.840,00	56,33
	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	353.185.000,00	198.943.840,00	56,33

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	353.185.000,00	198.943.840,00	56,33
<b>JUMLAH</b>		<b>4.167.161.767,00</b>	<b>2.371.733.555,00</b>	<b>56,91</b>

Sumber data : Sekretariat Kec Sumberjambe

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja : **Sasaran 1** : Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja : **Sasaran 2** : Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

#### PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan :

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	679.700.000	341.200.000
Output	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan gkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	8



**Rapat Internal/Staf Membahas Kinerja Pegawai Kecamatan di Pendopo dan Ruang Rapat Kec. Sumberjambe**

Tujuan Rapat Internal/Staf yaitu membahas tentang pelaksanaan Tupoksi pegawai yang harus dilaksanakan dan atasan langsung wajib monev terhadap bawahan dalam pelaksanaan tugasnya. Diharapkan semakin tinggi capaian kinerja individu pegawai mempengaruhi dalam capaian kinerja SKPD.

Disamping itu fokus pada penyusunan Dokumen LAKIP, Dokumen Anjab, Dokumen Penataan Organisasi dan Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	9.645.700	0.
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	8



**Ruangan Pelayanan Publik yang Nyaman Ber-AC dengan Spot Taman Bermain Anak dan Ruang Laktasi**

Tujuan dari penyiapan ruangan Pelayanan Publik yang nyaman dengan sarana prasarana lengkap diharapkan masyarakat sambil menunggu penyelesaian dokumen yang dibutuhkan.

PROGRAM: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	289.502.000	146.517.021
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	8



**Fasilitasi penyelenggaraan Minilokarya Puskesmas di Pendopo Kecamatan Sumberjambe**



**Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan DP3KB Kec. Di Pendopo Kecamatan Sumberjambe**


Tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah meningkatkan akses kesehatan masyarakat dan percepatan penurunan angka Stunting di Kecamatan Sumberjambe.

#### KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	353.185.000,	198.943.840,0
Output	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	8



**Penanggulangan Bencana Banjir Bandang di Desa Jambearum oleh Polisi PP bersama 3 pilar, BPBD Kab. PMI, DPU BM**



**Kegiatan Pengamanan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Umum**

:

Program pendukung Sasarn 1.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	2.340.184.427	1.448.825.353
Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	15	13

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi  
Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	101.580.000	59.800.000
Output	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	8

Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	21.830.500	4.294.479
Output	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	2

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	40.839.400	34.485.480
Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	5

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	10.537.200	10.483.950
Output	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Paket	4	2

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	286.545.100	126.758.486
Output	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	8

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	46.250.000	18.602.045
Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	1	1

	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
--	---	--	--	--

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	28.750.000	16.803.291
Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	Unit	2	2

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	9.989.040	9.989.040
Output	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1



**Rapat Staf Membahas Kinerja Pegawai khususnya ASN dan Monev tentang Capaian Kinerja SKPD**



Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	40.839.400	34.485.480
Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	5

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	10.537.200	10.483.950
Output	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Paket	3	5

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	262.960.400	216.156.268
Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12



**Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**



**Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**



**Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**



**Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

#### D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Sumberjambe berjumlah 27 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp3.837.355.555, melaksanakan 4 program 9 kegiatan dan 15 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan			
Indeks Kepuasan Masyarakat	104	95	Efisiensi
Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			
Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai	100	52	Efisiensi
Nilai SAKIP Kecamatan	100	52	Efisiensi

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

- Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.
- Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

## E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Sumberjambe menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan.						
Indikator 1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)						
Capaian	104%	✓				
<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah						
Indikator 2.1 Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)						
Sasaran 2.2 Nilai SAKIP Kecamatan (Angka)						
Rata rata capaian	102%	✓				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2025

***Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.***

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran ***Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*** mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain pejabat struktural yang membidangi belum mengerti akan tupoksi mereka.
- Penyebab keberhasilan antara lain Petugas penyusun 4 (empat) dokumen yang secara bertanggungjawab dalam melaksanakan tupoksi. Dokumen yang disusun yaitu Dokumen LAKIP, Dokumen Anjab, Dokumen Penataan Organisasi dan Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah ketergantungan sepenuhnya penyusunan Dokumen pada petugas sehingga petugas yang diberikan tugas seringkali kesulitan dalam penyusunan dan seringkali mengalami keterlambatan dalam penyusunan dokumen
- Rencana perbaikan kedepan yang dapat dilaksanakan adalah kolaborasi, sinergitas semua penjabat struktural dalam penyusunan maupun fasilitasi bagi petugas penyusun dokumen tersebut.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain dengan penyediaan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen yang secara garis besar sama dengan format tabel dokumen yang disusun.

***Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan***

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal***

***Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan*** mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 98,82%,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain jumlah responden untuk survey kepuasan masyarakat masih belum ideal. Disamping itu masyarakat masih kesulitan dalam pengisian survey.
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain pelayanan petugas pada ruang pelayanan umum yang mengedepankan profesionalitas, kecepatan penyelesaian dokumen yang dibutuhkan masyarakat. Disamping itu sosialisasi unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh petugas pelayanan seperti disyaratkan dalam isian Survey Kepuasan Masyarakat.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah setiap petugas pelayanan diharapkan selalu menyarankan masyarakat agar mengisi survey setelah pelayanan telah dilaksanakan, sehingga diharapkan jumlah responden lebih ditingkatkan jumlahnya.
- Rencana perbaikan kedepan meningkatkan pelayanan dengan mengutamakan percepatan waktu penyelesaian dokumen kependudukan dan catatan sipil sehingga masyarakat semakin puas dengan pelayanan aparatur kecamatan.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain meningkatkan peran serta Pemerintahan Desa, instansi/kantor/unit pelayanan se-Kecamatan Sumberjambe menjadi responden survey. Disamping di intern Kecamatan Sumberjambe mengutamakan kebutuhan masyarakat atas pelayanan umum.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah meningkatkan rapat-rapat koordinasi internal maupun eksternal
- Rencana perbaikan kedepan intensifikasi capaian target kinerja program per triwulan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain penelitian yang lebih mendalam terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

sehingga pegawai tidak hanya menyusun SKP untuk sekedar formalitas saja.

## F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberjambe pada tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp4.167.161.767,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal per 28 September 2025 sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp4.167.161.767,- terealisasi sebesar Rp2.371.733.555,- (56,91%)
2. Belanja Modal sebesar Rp51376.600,- terealisasi sebesar 44.969.430,- \\,(87,53%)

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Kecamatan Sumberjambe Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	<b>Program</b> Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.835.129.067,00	1.685.072.694,00	59,43
1.1	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.441.764.427,00	1.508.625.353,00	61,78
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.340.184.427,00	1.448.825.353,00	61,91
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.580.000,00	59.800.000,00	58,86
1.2	<b>Kegiatan</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.830.500,00	4.294.479,00	19,67
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.830.500,00	4.294.479,00	19,67
1.3	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah	51.376.600,00	44.969.430,00	87,53
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan	40.839.400,00	34.485.480,00	84,44

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.537.200,00	10.483.950,00	99,49
1.4	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.545.100,00	126.758.486,00	44,23
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	286.545.100,00	126.758.486,00	44,23
1.5	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.989.040,00	45.394.376,00	53,41
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.250.000,00	18.602.045,00	40,22
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.750.000,00	16.803.291,00	58,44
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.989.040,00	9.989.040,00	100,00
2	<b>Program</b> Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	689.345.700,00	341.200.000,00	49,50
2.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	679.700.000,00	341.200.000,00	50,20
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	679.700.000,00	341.200.000,00	50,20
2.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.645.700,00	0,00	0,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.645.700,00	0,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
3	<b>Program</b> Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	289.502.000,00	146.517.021,00	50,61
3.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	289.502.000,00	146.517.021,00	50,61
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0.00	0,00
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	289.502.000,00	146.517.021,00	50,61
4	<b>Program</b> Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	353.185.000,00	198.943.840,00	56,33
4.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	353.185.000,00	198.943.840,00	56,33
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	353.185.000,00	198.943.840,00	56,33
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.167.161.767,00</b>	<b>2.371.733.555,00</b>	<b>56,91</b>

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sumberjambe Tahun 2025

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Sumberjambe sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sumberjambe disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Sumberjambe telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2025, sebanyak 6 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi.

Terkait dengan hal tersebut, kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target adalah :

1. Pejabat struktural yang mempunyai tupoksi dalam penyusunan Dokumen SAKIP tidak mampu mengoperasikan komputer sama sekali dan tidak kooperatif terhadap tupoksi yang diembannya.
2. Petugas penyusun LAKIP kesulitan dalam mengakses data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2025 adalah :

1. Petugas penyusun Dokumen SAKIP secara mandiri dan bertanggungjawab dalam penyelesaian penyusunan dokumen.
2. Dukungan Camat Sumberjambe secara penuh terhadap penyelesaian dokumen SAKIP.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja dipersiapkan sejak mulai tahun anggaran berjalan (02 Januari) sehingga pada saat penyusunan Dokumen LAKIP secara akurat dan cepat dapat diukur kinerja SKPD
2. Evaluasi intern terhadap Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Kinerja serta akuntabilitas kinerja internal lebih ditingkatkan dan intens dilaksanakan secara rutin/berkala.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.